

Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Kholid Ansori¹, Alfazri Rahmadhani¹, Setio Budi Sukoco^{1*}

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, Institusi Agama Islam Nusantara, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : setiobudisukoco03@gmail.com*

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada>

Vol. 2, No. 9 September 2024

Page: 796-802

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v2i9.1496>

Article History:

Received: August, 23 2024

Revised: September, 05 2024

Accepted: September, 13 2024

Abstract : *The purpose of this study is to analyze the strategy of distributing zakat funds of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Batanghari district through an economic empowerment program. In this study, the author wants to get a comprehensive overview of the strategy of distributing BAZNAS zakat funds in Batanghari district through the Economic Empowerment program. This type of research is field research with a research location in BAZNAS Batanghari district. The subject of this study is the head of BAZNAS Batanghari. Meanwhile, the object of this research is the strategy for distributing zakat funds in BAZNAS Batanghari district through an economic empowerment program. The primary source of data is the results of interviews with the head of BAZNAS Batanghari, employees, mustahiq and muzak. The secondary data is from documents related to the problem discussed. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the strategy of distributing zakat funds through a direct distribution method that is consumptive in nature by providing capital from zakat muzaki for business for mustahik and this zakat fund is not distributed directly to mustahik but BAZNAS empowers mustahik in the form of entrepreneurship training for mustahik. The obstacles in distributing zakat funds are very insufficient funds compared to the existing mustahiq, the lack of awareness of muzaki about the obligation of zakat, and the difficulty of finding mustahiq that can really be trusted.*

Keywords : *Economic Empowerment, Poverty, Zakat Distribution.*

Abstrak : Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Batanghari melalui program pemberdayaan ekonomi. Pada penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang strategi penyaluran dana zakat BAZNAS kabupaten Batanghari melalui program Pemberdayaan Ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di BAZNAS kabupaten Batanghari. Subjek penelitian ini adalah kepala BAZNAS Batanghari. Sedangkan obyek penelitian ini strategi penyaluran dana zakat BAZNAS kabupaten Batanghari melalui program pemberdayaan ekonomi. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan kepala BAZNAS Batanghari, karyawan, mustahiq dan muzak. Data sekundernya adalah dari dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi penyaluran dana zakat melalui metode penyaluran secara langsung yang bersifat konsumtif dengan cara pemberian modal dari zakat muzaki untuk usaha bagi mustahik dan dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung kepada mustahik melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada mustahik berupa pelatihan kewirausahaan untuk mustahik. Kendala dalam penyaluran dana zakat yaitu dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahik yang ada, kurangnya tingkat kesadaran muzaki akan wajib zakat, dan susahny mencari mustahiq yang benar-benar bisa dipercaya.

Kata Kunci : Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi, Penyaluran Zakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi sesuatu yang akrab dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia . Kemiskinan, adalah salah satu dari sekian banyak problematika bangsa yang harus segera diselesaikan, khususnya di bidang ekonomi. Menjadi suatu kepastian bahwasanya penanggulangan kemiskinan menjadi bahasan paling penting dalam perbaikan negara. Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Menurut (bps.go.id, 2020) penduduk miskin pada tahun 2020 pada bulan maret meningkat sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari September 2019 peningkatan ini di sebabkan wabah covid-19 yang menyebar di seluruh penjuru dunia

Banyak dampak yang muncul akibat dilanda kemiskian kususny orang Islam. Bahkan orang yang imannya kokoh sekalipun akah rapuh jika kemiskian sudah melanda kehidupnya. Begitu juga di bidang sosial sering terjadi tindakan kriminal seperti pencuri, perampokan, dan pemerasan. Persoalan tersebut disebabkan oleh keresahan masyarakat yang menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi kehilangan atau kekurangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar (Istan, 2017).

Berjalan seiringnya waktu kemiskinan dari tahun ke tahun mulai turun. Menurut data (bps.go.id, 2020) persentase penduduk miskin pada maret 2021 sebesar 27,56 juta menurun pada maret 2022 sebesar 26,16 juta orang sekitar 1,38 juta. Menurunnya data kemiskian di Indonesia berdampak juga menurunnya kemiskian yang ada di kabupaten Batanghari ini di buktikan dari data (bps.go.id, 2024) penduduk Batanghari miskin pada tahun 2021 sekitar 27,24 ribu menurun pada tahun 2022 sekitar 26,24 ribu orang.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah turunnya angka kemiskinan pada umumnya, zakat itu sendiri akan mengikis sifat buruk dari keserakahan orang kaya. zakat yang di dikeluarkan bagi setiap orang umumnya dalam bidang social zakat bergerak untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang (Indonesia , Islam and Zakat, 2013). Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga merek dapat memenuhi kehidupan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada allah swt (Hafidhuddin, 2007).

Di dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam Q.S at-taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (nu.or.id, 2023).

Harta muzakki dan perintah zakat ini merupakan suatu paksaan. Islam pun mengajarkan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan kewajiban agama yang dibebankan atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu. Zakat yang disebut dalam al-qur’an adalah sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat (Mohammad Daud Ali, 2012). Oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga yang ada di masyarakat menjadi sangat penting.

Menurut (baznas.go.id, 2024) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Sejarah berdiri badan amil zakat kabupaten Batanghari berdiri tahun 2001 dengan surat keputusan bupati Batanghari nomor 337 tahun 2001 tanggal 28 juni 2001 pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten Batanghari berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan amil zakat daerah (bazda) kabupaten Batanghari pertama kali bersekretariat di gedung ex. DPRD kabupaten Batanghari (kabatanghari.baznas.go.id, 2024).

Pada tahun 2014 sesuai dengan undang-undnag nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2014, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Batanghari beralih fungsi menjadi Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari berdasarkan surat keputusan direktur jendral bimbingan masarakat Islam kementerian agama Nomor: dj.il/568 Tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten/kota atas usulan pemerintah daerah. Hingga saat ini (Tahun 2020) gedung kantor baznas kabupaten Batanghari mengontrak di sekretariat Masjid Baituraahmah Jalan Kalimantan Nomor 61 Muara Bulian.

Permasalahan di saat dilapangan penulis ke beberapa calon muzakki baznas dan rata-rata mereka tidak mau zakat ke baznas di karenakan mereka lebih menutamakan orang-orang di sekitar lingkungan mereka masing-masing dari pada zakat ke baznas yang tidak tau zakatnya akan di salurkan ke mana. Pada awal tahun 2020 Baznas Kabupaten Batanghari membuat suatu inovasi berupa zakat produktif dengan program pebedayaan ekonomi yang sebelumnya BAZNAS Batanghari Hanya memeberikan zakat konsumtif kepada para mustahiq yang telah di tentukan dalam survei yang di lakukan oleh pihak BAZNAS tersebut jadi berdasarkan Gran teori dan hasil penelitian penulis tetarik untuk mengkaji melakukan penelitan lebih lanjut mengenai zakat produktif yaitu program pemberdayaan ekonomi dengan Judul: Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *kualitatif*, yaitu suatu proses dimana penelitian dan pemahaman berdasar pada metode yang mengharuskan kita untuk menyelidiki suatu masalah dan fenomena manusia. Landasan teori dimanfaatkan oleh penulis agar focus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskripsi yaitu metode penelitian yang mengikuti proses pencarian data, pengumpulan data, penulisan data, penjelasan, dan setelah itu dilakukan analisis data untuk menguji kebenarannya. Adapun subjek penelitian ini yaitu dengan staff Baznas dan beberapa Mustahik Penerima Program Pemberdayaan sebagai narasumber, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif,

desriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan tetap dalam bentuk kualitatif tidak diubah kedalam bentuk statistic dan diuraikan dalam bentuk uraian naratif. Dalam menganalisis data, peneliti harus menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier bila diperlukan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 1 Rekapitulasi mustahik penerima program ekonomi Batanghari sejahtera Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Batanghari

No	Nama Mustahik	Jenis Usaha	Jumlah Dana	Tahun Menerima
1	Sulaeman Daud	Siomay Dan Batagor	Rp. 7.700.000	2022
2	Suryanti	Cilok, Gorengan	Rp. 3.155.000	2022
3	Teguh	Air Galon Rebus	Rp. 2.100.000	2022
4	Sartini	Peyek Dan Keripik	Rp. 4.438.000	2022
5	Deswarni	Berjualan Air Galon Rebus	Rp. 4.730.000	2022
6	Pesantren Manba'ul Huda	Kue Semprong	Rp. 15.000.000	2023
7	Helma Yanti	Makanan Ringan	Rp. 4.305.000	2023
8	Jaharudin	Perkebunan Sayur	Rp. 5.415.000	2023
9	Muhammad Syafii	Bakso Bakar	Rp. 3.655.000	2023

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Batanghari, 2023

Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Berdasarkan UU RI No 23 Tahun 2011 Bab I Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Propinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Durati Perusahaan Swasta dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat Kecamatan Kelurahan/Desa atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Sejarah berdiri badan amil zakat (BAZNAS) Kabupaten Batang Hari berdiri tahun 2001 dengan surat keputusan bupati Batang Hari nomor 337 tahun 2001 tanggal 28 juni 2001 pembentukan pengurus badan amil zakat daerah (bazda) Kabupaten Batang Hari berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Badan amil zakat daerah (BAZDA) Kabupaten Batang Hari pertamakali bersekretariat di gedung ex. DPRD Kabupaten Batang

Hari pada tahun 2014 sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, badan amil zakat daerah (BAZDA) kabupaten batang hari beralih fungsi menjadi badan amil zakat nasional (BAZNAS) kabupaten batang hari berdasarkan surat keputusan direktur jendral bimbingan masarakat Islam kementerian agama nomor: dj.il/568 tahun 2014 tentang pembentukan badan amil zakat nasional kabupaten/kota atas usulan pemerintah daerah. Hingga saat ini (tahun 2020) gedung kantor baznas kabupaten batang hari mengontrak di sekretariat Masjid Baituraahmah Jalan Kalimantan nomor 61 Muara Bulian. Lokasi bangunan Badan Amal Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batanghari terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Muara Bulian, Kec. Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi 36611. Lokasi tersebut dari segi geografis sangat cocok untuk area kegiatan sosial keagamaan karena berada diwilayah pemukiman penduduk.

Strategi yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya pada program pemberdayaan ekonomi dengan cara metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Berikut wawancara dengan salah satu pengurus BAZNAS Kabupaten Batang Hari Seketariat Baznas HM, Fadil syafi'i, BA menyatakan bahwa:

“strategi yang digunakan dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif Yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Batang Hari dengan cara menerapkan metode penyaluran langsung dan penyaluran tidak langsung. Dimana metode penyaluran langsung adalah metode yang menggunakan tehnik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik, model ini misalnya dilakukan dengan cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, layanan beasiswa untuk 1 keluarga 1 sarjana. Sedangkan metode penyaluran tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan tehnik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif dimana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS, model ini misalnya dilakukan dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan, memberikan pelatihan kepada para petani, memberikan pelatihan kepada pemulung sampah dan profesi masyarakat miskin yang layak dapat zakat”.

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara oleh beberapa Mustahiq seperti Ibu Deswarni, Ibu Sartini, Ibu Suryati, dan Ibu Jumi bahwa strategi penyaluran dana zakat melalui metode penyaluran secara langsung yang bersifat konsumtif dengan cara pemberian modal untuk usaha bagi mustahik, dana zakat disalurkan langsung kepada mustahik dan strategi ke dua pihak baznas mereka survey kerumah calon mustahiq zakat dan strategi ke tiga mereka menerima yang memasukin pesaratan ke baznas dan melayanin dengan baik dan cepat menanggapi ajuan bantuan usaha dan strategi ke empat mutahiq yang menerima bantuan setiap bulan pihak baznas mensurvey usaha beliau supaya tetap menjalankan usaha apabila tidak mau jualan kembali fasilitas dari baznas di ambil.

Kendala dalam penyaluran dana zakat di kabupaten batanghari dilihat bahwa, pegawai BAZNAS juga PNS aktif, dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada, kurangnya tingkat kesadaran muzaki akan wajib zakat, dan susahny mencari mustahiq yang benar-benar bisa dipercaya. Dengan dijalankannya strategi penyaluran yang bagus, maka program-program yang dijalankan pun berjalan dengan baik. Karena suatu organisasi tanpa adanya strategi, maka program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan semaksimal mungkin. Strategi yang dilakukan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi jumlah penyaluran dana zakat. Model strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan Baznas adalah dengan menggunakan dua metode saja yaitu penyaluran yang secara langsung dan penyaluran yang tidak langsung.

Berdasarkan observasi peneliti melihat bahwa Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Batang Hari Drs. H. Baihaqi memberikan bantuan modal usaha produktif kepada 2 (dua) penerima manfaat (mustahiq). Bantuan modal usaha produktif ini merupakan salah satu Program Kerja Baznas Kabupaten Batang Hari yaitu Batang Hari Sejahtera. Tujuan dari program kerja ini yaitu membantu fakir/miskin disuatu kelurahan/desa yang membutuhkan modal untuk

mengembangkan usahanya dalam satu kelompok di wilayah satu kelurahan/desa secara tunai tanpa pengembalian. Dalam proses penyerahan bantuan selalu sesuai dengan regulasi, sebelum mendapatkan bantuan terlebih dahulu dilakukan survei atau pengecekan kelayakan mustahiq.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap dan meningkatkan usaha. Berdasarkan observasi dan analisa penulis pahami bahwa dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat adalah mustahik yang sudah mengikut program pemberdayaan yang dilakukan oleh Baznas Batanghari mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi penyaluran dana zakat melalui metode penyaluran secara langsung yang bersifat konsumtif dengan cara pemberian modal untuk usaha bagi mustahik, dana zakat disalurkan langsung kepada mustahik dan strategi ke dua penyaluran dana zakat tidak langsung yang bersifat produktif. Dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung kepada mustahik melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada mustahik berupa pelatihan kewirausahaan untuk mustahik, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan bagi petani dan pemberdayaan bagi perempuan. Kendala dalam penyaluran dana zakat di kabupaten batanghari dilihat bahwa, pegawai BAZNAS juga PNS aktif, dana yang sangat kurang dibandingkan dengan mustahiq yang ada, kurangnya tingkat kesadaran muzaki akan wajib zakat, dan susah mencari mustahiq yang benar-benar bisa dipercaya. Dampak penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat adalah mustahik yang sudah mengikut program pemberdayaan yang dilakukan Oleh Baznas Batanghari mampu meningkatkan kebutuhan ekonomi bagi keluarganya.

Saran

Setelah penulis menguraikan tentang “Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batanghari Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”, kemudian menarik kesimpulan, melalui tulisan ini penulis mencoba memberikan kritik dan saran antara lain: 1) Untuk dapat memperhatikan dan meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan agar berjalan dengan efektif dan sesuai yang ditargetkan, 2) Untuk BAZNAS dan mustahiq saling berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, 3) Untuk Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Batanghari Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi sehingga dapat disalurkan dengan baik

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan secara moril maupun materilnya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dan semoga Allah SWT slalu memberikan balasan pahala dan petunjuk kepada semua pihak yang berkenan membantu selama penulisan ini. Aamiin Yarobbal”alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI 2013
 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 baznas.go.id (2024) BAZNAS, baznas.go.id. Available at: <https://baznas.go.id/> (Accessed: 2 September 2024).
 BAZNAS Kabupaten Batang Hari, Rekapitulasi mustahik penerima program ekonomi Batang Hari sejahtera Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) KAB. Batang Hari (BAZNAS Kabupaten Batang Hari 2023)
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BATANG HARI, BATANG HARI barokah dengan berzakat, infaq dan shodaqah (Kabupaten Batang Hari Cetak Ke 6 APBD 2021)
 bps.go.id (2020) Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen, bps.go.id. Available at: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase->

- [penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html](#) (Accessed: 2 September 2024).
- bps.go.id (2024) Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa), bps.go.id. Available at: <https://jambikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQzIzI=/jumlah-penduduk-miskin-kab-kot-ribu-jiwa-.html> (Accessed: 2 September 2024).
- Deny Nofriansyah, (2018), Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Yogyakarta: Deepublish,
- Hafidhuddin, D. (2007) Zakat Dalam Perekonomian Modern. 5th edn. Jakarta: Gema Insani. Available at: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=29256>.
- Indonesia, K.A.R., Islam, D.B.Ma. and Zakat, D.P. (2013) Panduan Zakat Praktis.
- Istan, M. (2017) 'Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam', AL-FALAH: Journal of Islamic Economics, 2(1), p. 81. Available at: <https://doi.org/10.29240/jie.v2i1.199>.
- kabbatanghari.baznas.go.id (2024) BAZNAS Kabupaten Batanghari, kabbatanghari.baznas.go.id. Available at: <https://kabbatanghari.baznas.go.id/> (Accessed: 2 September 2024).
- Mohammad Daud Ali (2012) Sistem Ekonomi Islam : zakat dan wakaf. 1st edn. Jakarta: UI Press. Available at: <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=10467>.